

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA BISNIS ISLAM DAN JUAL BELI ISLAM

A. Etika Bisnis Islam

1. Definisi Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani yaitu *ethos* yang dalam bentuk jama'nya *ta etha* yang berarti adat atau kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga dari bahasa latin yaitu *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan *akhlaq*, diartikan sebagai budi pekerti, tabiat, prilaku, kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi *akhlak*.²⁷ *Akhlak* dapat dipahami sebagai ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela tentang perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin. Kata *akhlak* dalam Al-Qur'an tidak ditemukan, yang ditemukan adalah bentuk tunggal dari kata tersebut tunggal yaitu *khuluq*.²⁸ Tercantum dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

²⁷ Idri, *Hadits...*, h. 323.

²⁸ Muhamamad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam persepektif Islam*, Malang : UIN-Malang press, 2007, hlm. 4.

“Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung” (Q.S. al-Qolam/68: 4).²⁹

Sebagaimana menurut M. Dawam Raharjo dalam bukunya Idri menjelaskan, Istilah etika dan moral dipakai untuk makna yang sama. Namun makna secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang mempunyai arti adat, *akhlak*, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir atau berarti adat. Adapun moral berasal dari kata *morales* sebuah kata latin yang sering diasumsikan dengan etika, kedua kata tersebut dapat diartikan sama sebagai *custom or mores*.³⁰

Sedangkan dalam bukunya Idri menurut Al-Ghozali dalam kitabnya *Ihya' Ulum al-Din*, menjelaskan pengertian *khuluq* (etika) adalah: suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran.³¹

Dengan demikian secara kebahasaan akhlak bisa baik bisa buruk, tergantung pada nilai yang dijadikan landasan dan tolak ukurnya. Di Indonesia kata akhlak selalu berkonotasi positif. Orang yang baik seringkali disebut orang berakhlak.

²⁹ Kementerian Agama Ri, *Al-Jamil...*, h. 564.

³⁰ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Persepektife Hadis Nabi: ...*”, hlm. 323.

³¹ *Ibid.* h. 324.

Dalam bukunya Idri yang berjudul *Hadis Ekonomi*, yang dikutip dari kamus besar bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. Dalam Pengertian yang lebih luas bisnis bisa diartikan sebagai semua aktifitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain.³² Baik dalam sektor konsumsi, distribusi, dan pemasaran yang disediakan agar konsumen selalu memperoleh kepuasan barang dan jasa yang disediakan tersebut.

Berdasar pengertian etika dan bisnis di atas, etika bisnis adalah seperangkat nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan pada prinsip moral. Dalam pengertian lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komitmen dalam seperangkat prinsip dan norma tersebut dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.³³ Sedangkan titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia

³² *Ibid.* h. 326.

³³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 70.

itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Dengan demikian manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, haram dan halal.³⁴

Dalam syariat Islam, etika bisnis adalah *akhlak* dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Dalam setiap aktifitas bisnis, aspek etika merupakan hal yang mendasar yang harus selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman dan takwa, sikap jujur dan amanah serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam.³⁵

2. Dasar Etika Bisnis Islam

Dalam Ekonomi Islam semua aktivitas ekonomi didasarkan pada norma dan tata cara Islam dalam Al-Qur'an, hadits, *qiyas*, *ijma'*. Al-Quran merupakan petunjuk yang tidak diragukan kebenarannya bagi umat Islam dalam mengatur kehidupan mereka di akhirat dan dunia, termasuk bidang ekonomi. Sunah atau hadits merupakan sumber kedua setelah Al-Quran yang memerintahkan kaum muslim agar mengikuti Nabi, yang menjadi teladan dan menjadi penjelas ayat-ayat Al-Qur'an baik melalui sabda-sabda, perbuatan, sikap,

³⁴ Idri, *Hadis ...*, h. 326.

³⁵ *Ibid.* h. 326.

maupun perilaku. *Ijma'* merupakan kesepakatan semua mujahidin dan umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat tentang hukum *syara'*. Dengan *ijma'* dan *qiyas* dapat menjangkau semua dimensi waktu.³⁶

Pandangan Al-Qur'an tentang bisnis dan etika bisnis dari sudut pandang isinya, lebih banyak membahas tema-tema tentang kehidupan manusia. Hal ini dibuktikan bahwa tema pertama dan terakhir dalam Al-Qur'an adalah mengenai perilaku manusia.³⁷ Sebagai sumber nilai dan sumber ajaran, Al-Qur'an pada umumnya memiliki sifat yang umum (tidak terperinci) karena diperlukan upaya dan klasifikasi agar dapat memahaminya. Adapun pandangan Al-Qur'an mengenai bisnis adalah terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

a. Surah at-Taubah (Q.S. at-Taubah: 9)

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآبٍ
لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ
وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى

³⁶ *Ibid.* h. 6.

³⁷ Muhammad dan lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, diakses melalui www.google.com pada 15 oktober 2015.

بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبَشِرُوا ببيعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar*”. (Q.S. at-Taubah/9: 111).³⁸

- b. Bekerja juga dikaitkan dengan iman, pernyataan ini terdapat dalam surah *Al-Furqan*

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنَّ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا

“*Dan Kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan*”. (Q.S al-Furqan/25:23).³⁹

³⁸ Kementerian Agama Ri, *Al-Jamil...*, h. 204.

³⁹ *Ibid.* h. 362.

Maksud dari ayat di atas adalah, amal-amal yang tidak disertai iman tidak akan berarti di sisinya.

a. Di dalam Al-Qur'an juga terdapat beberapa tema yang berkaitan dengan konsep bisnis. Di antaranya adalah kata: *al Tijarah*, *al-bai'u*, *tadayantum*, dan *isyara*.

1) Tema *Tijarah*, bermakna berdagang, berniaga, dalam Al-Qur'an ditemui sebanyak delapan kali dan *tijaratuhun* satu kali. Bentuk *tijarah* terdapat dalam surat *al-Baqoroh* (2): 28, *an-Nisa* (4): 29, *at-Taubah* (9): 24, *an-Nur* (24): 37, *Fatir* (35): 29, *as-Shaff* (61): 10, pada surah *Al-Jum'ah* (62): 11 disebut dua kali. Ayat-ayat tersebut menjelaskan petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, hingga pelakunya akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang besar.⁴⁰

2) Tema *al-baiu*, bermakna menjual. Dalam Al-Qur'an ditemui dua kali, pertama dalam surah *Al-Baqoroh* (2): 254 yang menyeru agar membelanjakan serta mendayagunakan harta benda sesuai dengan keimanan dan bertujuan untuk mencari keuntungan sebagai bekal di

⁴⁰ Akhmad Nur Zaroni, *Bisnis dalam Persepektif Islam (telaah aspek keagamaan dalam kehidupan ekonomi)*, Muzahib, vol, No. 2, Desember 2007.

akhirat. Kedua surah *Al-Baqarah* (2): 275 memberikan pengertian tentang jual beli yang *halal* dan larangan untuk memperoleh atau mengembangkan harta benda dengan jalan riba.⁴¹

- 3) Tema *tadayantum*, dalam Al-Qur'an disebutkan satu kali pada surah *Al-Baqarah* (2): 28. Ayat ini digunakan untuk pengertian muamalah yakni jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya yang jika dilakukan tidak secara tunai hendaknya dicatat dengan benar.⁴²
- 4) Tema *isy tara* kata *isy tara* dengan berbagai ragamnya disebutkan dua puluh lima kali. Secara umum mengandung makna transaksi antara manusia dengan Allah atau transaksi sesama manusia yang dilakukan karena dan untuk Allah, atau juga transaksi dengan menjual ayat Allah.⁴³

3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip adalah suatu pegangan hidup yang harus dijaga. Prinsip serupa dengan idealisme, pedoman hidup, prinsip, landasan pemikiran dan sebagainya. Seorang pebisnis muslim harus memiliki prinsip dalam dalam berbisnis. Prinsip ini akan menjadi pedomannya dalam

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

berbisnis.⁴⁴ Sebelum membahas tentang prinsip etika bisnis dalam Islam penulis terlebih dahulu akan memaparkan beberapa aksioma Dalam etika bisnis Islam, antara lain sebagai berikut:

a. Keesaan

Ajaran tauhid menumbuhkan pengawasan *internal* (hati nurani) yang ditumbuhkan oleh imam dalam hati seorang muslim, dan menjadikan pengawasan dalam dirinya. Hati nurani seorang muslim tidak akan merampas yang bukan haknya, memakan harta orang lain dengan cara *batil*. Juga tidak memanfaatkan kekurangan seorang yang lemah, kebutuhan orang yang terdesak dalam masyarakat.⁴⁵

b. Keadilan

Keadilan merupakan kesadaran dalam pelaksanaan untuk memberikan kepada orang lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa mengalami rintangan atau paksaan, memberi dan menerima selaras dengan hak dan kewajiban.⁴⁶

⁴⁴ Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalm Islam*, Jakarta: Bee Media Indonesia, h. 9.

⁴⁵ Djakfar, *Agama ...*, h. 93.

⁴⁶ Idri, Hadis. h 357.

c. Kehendak Bebas

Dalam etika bisnis kebebasan akan memberikan peluang selebar-lebarnya untuk selalu aktif berkarya, bekerja dengan semua potensi yang dia miliki demi mendapatkan tujuannya tetapi kebebasan tersebut jelas bersifat terbatas dan tidak merugikan orang lain. Kebebasan seharusnya dikorelasikan dengan kehidupan sosial semisal ketika seseorang yang sudah mendapatkan keuntungan yang melimpah maka kewajiban sebagai makhluk sosial tidak boleh terlupakan yaitu dengan membayar *zakat*, *infak*, maupun shodaqoh dengan orang disekitarnya yang membutuhkan.⁴⁷

d. Tanggung Jawab

Konsep tanggungjawab merupakan suatu bentuk batasan serta aturan yang bisa menjadikan bisnis yang pebisnis kelola dapat berjalan tanpa meninggalkan rel-rel yang telah digariskan oleh hukum dan juga syari'ah. Sehingga dengan adanya tanggungjawab di setiap individu pelaku bisnis tentunya akan menjadikan setiap persaingan bisnis akan menjadi sehat, proses mendapatkan keuntungan dengan cara semestinya (*makruf* dan *halal*), begitu juga bagi konsumen tentu akan membeli dan

⁴⁷ Arifin, *Etika ...*, h. 142.

menggunakan hasil produksi sesuai kebutuhan dan menghindari suatu yang berlebihan. Prinsip ini juga akan melahirkan suatu bentuk praktik bisnis yang mengutamakan adanya keadilan bagi semua pihak.⁴⁸

e. Kebajikan

Kebajikan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakin Allah melihat.⁴⁹ Dalam bukunya Johan Arifin, Menurut imam Al-Ghozali melaksanakan *ihsan* dapat dilakukan dengan tiga bentuk: pertama, memberikan kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya. Kedua, menerima pengembalian barang yang telah dibeli karena ketika barang dikembalikan tentunya beralasan baik barang itu kurang sesuai dengan pesanan, rusak, harga tidak sesuai pasaran, dan sebagainya. Ketiga, membayar utang sebelum penagihan tiba.

⁴⁸ Rofik Isaa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, h. 43.

⁴⁹ *Ibid.*

Begitu juga Ahmad, dalam bukunya Arifin memberikan petunjuk sebagai faktor dilaksanakannya prinsip ihsan, di antaranya kemurahan hati (*leniency*), motif pelayanan (*service motive*), dan kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.⁵⁰

Secara subtansi aksioma ini akan diperjelas prinsip-prinsip yang sudah digariskan dalam Islam.⁵¹ Antara lain:

- 1) Tidak mengurangi timbangan, bisnis dalam Islam sangat mengutamakan kebaikan. Karena semua kecurangan dalam berbisnis diharamkan, dan salah satu kecurangan yang diharamkan adalah mengurangi timbangan. Sehingga pembeli tertipu dan dirugikan oleh penjual. Pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya.⁵²

Sebagaimana firman Allah:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁵⁰ Arifin, *Etika...*, h. 150.

⁵¹ Djakfar, *Etika...*, h. 33.

⁵² Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalm Islam*, Jakarta: Bee Media Indonesia, hlm. 22.

“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(QS Al-Isro/17: 35).⁵³

- 2) Menjual barang yang baik mutunya, menyembunyikan mutu produk sama halnya dengan bohong, berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam berbisnis. Sikap semacam itu bagian sebab yang menghilangkan sumber keberkahan karena dengan menyembunyikan mutu produk konsumen merasa terbohongi dan hak-haknya terkurangi.⁵⁴ Dalam Al-Qur'an surah al-Qasas dijelaskan sebagai berikut.

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٰ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِن عِنْدِهِ ۖ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنقَبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ .

“Musa menjawab: “Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim”. (Q.S. al-Qasas/28:37).⁵⁵

⁵³Kementerian Agama Ri, *Al-Jamil...*, h. 362.

⁵⁴Djakfar, *Etika...*, h. 26-27.

⁵⁵Kementerian Agama Ri, *Al-Jamil...*, h. 390.

Sebagaimana ayat tersebut, bahwa kedhaliman tidak akan pernah mendapat keuntungan, dan kedholiman merupakan bagian penindasan.

- 3) Dilarang menggunakan sumpah, banyak di sekitar kita para pedagang menggunakan sumpah untuk melariskan dagangannya. Sedangkan hal semacam itu tidak dibenarkan dalam Islam, karena akan menghilangkan keberkahan.⁵⁶
- 4) Longgar dan bermurah hati, salah satu kesuksesan dalam berbisnis adalah *service* atau pelayan. Dalam menjalankan bisnis seringkali kontak dengan orang lain, dengan sikap ramah dalam berbisnis akan membuat pelanggan merasa nyaman dan bahkan tidak mungkin tidak pada akhirnya akan menjadi pelanggan yang setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari. Dalam hal ini berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّالْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ع إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi

⁵⁶ Djakfar, *Etika...*, h. 28.

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”. (Q.S. Ali Imran/ 3:159)⁵⁷

- 5) Membangun hubungan baik, membangun hubungan baik dengan kolega sangat ditekankan dalam Islam, tidak hanya sebatas itu bahkan dalam Islam menjaga hubungan baik dengan siapa pun sangat dianjurkan. Dalam Islam sesama pelaku bisnis Islam tidak menghendaki dominasi antara yang satu dengan yang lain baik dalam bentuk monopoli, oligapoli dan lain sebagainya.
- 6) Tertib administrasi, praktik saling pinjam atau utang piutang dalam dunia perdagangan merupakan hal yang wajar. Dalam Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Sebagaimana firmanNya:

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Jamil*: ..., h. 71.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْمُ بَدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ
وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Jangan menulis menolak untuk menuliskannya

sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendektekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah(keadaanya), atau tidak mampu mendektekan sendiri, maka hendaknya walinya mendektekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberimu pengajaran kepada kamu, dan

*Allah maha mengetahui sesuatu". (Q.S. Al-Baqoroh/2: 282).*⁵⁸

7) Menetapkan harga transparan, harga yang tidak transparan atau bisa mengandung penipuan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tidak membedakan harga antara konsumen satu dengan yang lainnya. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.⁵⁹ Menurut Sidiqqi dalam buku *Etika Bisnis dalam Persepektif Islam* yang dikutip oleh Djakfar menyatakan bahwa keadilan dan kebijakan merupakan dasar pijakan para pengusaha yang keduanya muncul moral alturais dalam dunia bisnis seperti *transparansi*, toleransi, dan lain sebagainya.⁶⁰

B. Jual Beli dalam Islam

1. Definisi Jual Beli

Secara bahasa *al-bai'* berarti menjual, kata tersebut mencakup kata kebalikannya yaitu *al-syira'* (membeli), dengan demikian *al-Bai'* sering diartikan sebagai jual beli.⁶¹ Secara etimologi jual beli adalah

⁵⁸ Kementerian Agama Ri, *Al-Jamil: ...*, h. 71.

⁵⁹ Djakfar, *Etika...*, h. 29-30.

⁶⁰ *Ibid.* h. 32.

⁶¹ Ghufon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 119.

pertukaran suatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan suatu yang lain.⁶²

Adapun definisi jual beli secara istilah pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti sudah ada hukum dengan jelas dalam Islam, hukumnya adalah boleh atau *mubah*. Kebolehan ini terdapat dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam hadits Nabi.⁶³ Adapun dalam Al-Qur'an di antaranya pada surah *Al-Baqarah* ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأْتَتْهِ فَلَهِ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan

⁶² Idri, *Hadits ...*, h. 155.

⁶³ *Ibid.* h 158.

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (al-Baqarah/2:275)⁶⁴

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga dalam jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*.⁶⁵ Rukun secara umum adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli menurut ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Dari definisi tersebut dapat tercermin bahwa rukun dalam jual beli menurut ulama Hanfiah ada dua yaitu *ijab* dan *qobul*. Sedangkan menurut jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain.⁶⁶:

⁶⁴ Kementerian Agama Ri, *Al-Jamil...*, h. 47.

⁶⁵ Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 70.

⁶⁶ *Ibid.*

- a. *Akidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. *Sighat* (lafad ijab dan qabul).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana menurut jamhur ulama , sebagai berikut.⁶⁷:

- 1) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang melakukan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*, para ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya: orang yang mengucapkan telah *balig* dan berakal, *qabul* yang dilakukan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat bermanfaat atau dimanfaatkan

⁶⁷ *Ibid.*

- 4) manusia, tentunya barang yang dilarang *syara'* tidak sah untuk dijual belikan, milik seorang yang dimaksudkan adalah barang tersebut sudah ada pemilikinya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
 - 5) Syarat nilai tukar (harga barang), termasuk unsur yang fundamental dalam jual beli adalah nilai tukar, dan kebanyakan manusia menggunakan uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *staman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Syarat-syarat *staman* sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas lumrahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, jika jual beli *almuqoyadah* (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.
3. *Gharar* dalam Jual beli

Gharar berasal dari bahasa Arab yang artinya keraguan, penipuan, tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Secara istilah *gharar* adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada dan tidaknya objek akad,

besar kecil jumlah, dan juga penyerahan objek akad tersebut. Sebagai mana pendapat beberapa ulama' antara lain, Imam al-Qarawi yang dikutip bukunya Hasan yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* memaparkan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad tersebut terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam tambak. Dan Ibnu Qoyim al- Juziyah bukunya Hasan yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* mengatakan bahwa *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak.⁶⁸

Terdapat dua kategori *gharar* yaitu *gharar fahisy* (besar) dan *gharar yasir*. Ada satu perbedaan mendasar antara keduanya yaitu kalau *fahisy* maka sesuatu yang tidak jelas dan tidak tampak tersebut sama sekali tidak bisa diprediksi. sedangkan yang *yasir*, yang tampak menunjukkan ada yang tidak tampak. Misalkan jeruk, yang tampak di luarnya adalah kulit meskipun tatkala orang beli yang diinginkan ada dalamnya. Ini ada *gharar* tetapi ringan karena dengan kulitnya bisa diprediksi isinya.⁶⁹

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 147.

⁶⁹ Ahmad Sabiq, *Gharar Dalam Transaksi Komersial*, Dalam Al-Furqon, Edisi, 9, 2014.

Dengan demikian, *gharar* yang sedikit diperbolehkan dan tidak merusak keabsahan akad. Ini perkara yang telah disepakati para ulama, sebagaimana disampaikan Ibn Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahid dan al-Imam an-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab yang dikutip oleh Ahmad Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Gharar Dalam Transaksi Komersial*.⁷⁰

4. Jual Beli *Jizaf*

Pada saat musim panen tiba sering kita temui para petani menjual hasil panennya secara borongan, tanpa ditakar sehingga tidak diketahui secara jelas jumlah kuantitasnya. Namun hasil panen tersebut ditaksir kemudia harga disepakati berdua. Transaksi tersebut dikatakan jual beli *jizaf* sebagaimana dalam bukunya Wahbah az-Zuhaili, imam Syaukani memaparkan, *jizaf* merupakan suatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitas) secara detail.⁷¹ *Jizaf* Berasal dari kata Persi yang di Arabkan.

Para *fuqaha* juga menyatakan diperbolehkannya jual beli secara tebasan meskipun keduanya tidak

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, dkk, *fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayie Al-Katyani, Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 5, h. 290.

mengetahui kadar kadar tanaman saat melakukan akad, baik berupa makanan pakaian, maupun hewan.⁷²

Terdapat beberapa alasan yang membolehkan jual beli tebasan antara lain:

- a. Jual beli tersebut tidak termasuk jual beli *gharar*, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut.
- b. Jual beli tersebut sangat dibutuhkan manusia atau masyarakat terutama bagi orang yang mempunyai lahan yang luas akan menyulitkan jika dipanen sendiri.⁷³

Alasan di atas dapat dijadikan suatu kemaslahatan yakni memelihara dari *madharat* dan menjaga kemanfaatannya, didalamnya tidak ada kaidah yang *syara'* yang menjadi penguat atau pembatalannya.

5. Saling *Ridha* dalam Jual Beli

Jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhaan. Artinya tidak boleh ada kedhaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain yang merugikan kedua pihak. Oleh karena itu, pembeli berhak mengembalikan barang yang dibeli ketika mendapati

⁷²Dimiyatin Djawaini, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. h. 147.

⁷³www.Konsultasisyariah.com, diakses pada 15 Oktober 2015.

barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Walaupun (*antarodin*) kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tandatanya dapat terlihat. *Ijab* dan *qabul*, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁷⁴

Dalam jual beli terdapat tiga hal yang membuat jual beli itu tidak adanya unsur saling *ridha* yaitu adanya paksaan, *kekhilafan*, dan penipuan. Sedangkan dalam fiqih Islam yang dikutip dari jurnal yang berjudul *Keridhaan (Anrarahdin) Dalam Jual Beli Online* yang ditulis oleh Ahliwan Ardhinata terdapat empat hal yang dapat merusak keadaan saling *ridha* yaitu paksaan, *kekhilafan*, penipuan, dan tidak adanya kesetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perbedaan atau tipuan.⁷⁵

Sebagaimana dalam *Jurnal Jestt* yang berjudul *Keridhaan (anrarahdin) Dalam Jual Beli Onlaine* ditulis oleh Ahliwan Ardhinata, Waham Azuhaili menegaskan bahwa tidak semua bentuk saling rela diakui oleh *syara*'. Namun yang diakui adalah kerelaan yang berada dalam

⁷⁴ Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan (Anrarahdin) Dalam Jual Beli Onlaine (studi Kasus UD.Kuntajaya Kabupaten Gersik)*, Jestt, Vol.2, 2015, h. 52.

⁷⁵ Ardhinata, *Keridhaan ...*, h. 53.

batas-batas ketentuan hukum *syara'*. Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan haruslah diberikan secara terbatas atau adanya salah satu dasar mutlak untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka/ saling *ridha*, Oleh karena itu rusaknya kualifikasi akan merusak/ membatalkan akad.⁷⁶

6. Harga Adil dalam Jual Beli

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al 'adl/justice*), termasuk juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa Arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini, antara lain: *si'r al mithl*, *thaman al mithl* dan *qimah al adl*. Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, di mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al adl*. Penggunaan istilah ini juga digunakan oleh para sahabat.⁷⁷

Meskipun istilah-istilah di atas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, ulama' yang memberikan perhatian secara khusus antara lain

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Menuju Harga yang Adil*. Pengantar Ekonomika Mikro Islami : Bab 15. [online] . Tersedia di : <1lung.files.wordpress.com/2010/01/harga-adil.doc> [Diakses pada 24 Desember 2013]

adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu *'iwad al mithl* (*equivalen compensation/kompensasi yang setara*) dan *thaman al mithl* (*equivalen price/harga yang setara*). Kompensasi yang setara didefinisikan sebagai kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al adl*). Di manapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga yang adil.⁷⁸

Sedangkan *equivalen price/* harga yang setara didefinisikan sebagai harga baku (*s'ir*) di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas kompetitif dan tidak terdistorsi - antara penawaran dan permintaan. Ia mengatakan, "Jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al wajh al ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tak adil, kemudian harga itu meningkat

⁷⁸ *Ibid.*

karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan), itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*).⁷⁹

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kedzaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁸⁰

Sering kali terdapat intervensi harga dari otoritas/pemerintah yang bertujuan menjaga kestabilan harga, guna tidak disalah gunakan oknum-oknum yang menguasai barang tertentu, baik dalam bentuk

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

monopoli, kecurangan, dan lain sebagainya. Sebagaimana Umar bin Khattab dalam menetapkan nilai baru atas uang setelah daya beli dirham menurun, yang menyebabkan terjadinya *inflasi*, dan Ali bin Abi thalib yang mengatur permasalahan barang cacat yang dijual, perebutan kuasa, memaksa seseorang menjual barang timbunannya, dan menetapkan harga terlalu tinggi.⁸¹

7. *Khiyar* dalam Jual Beli

Khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan secara istilah *khiyar* adalah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah jual beli tersebut dilanjutkan atau dibatalkan.⁸² Hak *khiyar* dalam Islam diperuntukan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi perdata agar tidak ada keraguan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan berupa kerelaan dan kepuasan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa *khiyar* yang perlu kita ketahui, antara lain⁸³:

a. *Khiyar Majlis*, yaitu hak setiap *aqidain* untuk memilih anantara meneruskan akad atau mengurungkannya

⁸¹ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Bina Ilmu, hlm. 96.

⁸² Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqih*, Surabaya:Kholista, 2006, h. 190.

⁸³ Ghufron, *Fiqih ...*, h. 108-114.

sebelum kedua belah pihak berpisah. Yang dimaksudkan suatu akad yang terjadi belum pasti dan *aqidain* masih ditempat transaksi, sebelum *aqidain* saling meninggalkan/berpisah dan meninggalkan tempat transaksi.

- b. *Khiyar syarat* adalah bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh meneruskan memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.
- c. *Khiyar a'ib* yaitu *khiyar* yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau melangsungkannya karena ia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad
- d. *Khiyar ru'yah* adalah hak pembeli untuk membatalkannya, karena pembeli belum pernah melihat objek akad atau pernah melihat dengan sekilas ketika berlangsungnya akad.

Dengan beberapa *khiyar* tersebut kemaslahatan dalam bermuamalah dapat terealisasi. Dengan cara menjaga hak-hak antara kedua *aqidain* dan mencegah segala bentuk penipuan.

8. Resiko dalam Jual Beli

Resiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban menanggung kerugian disebabkan suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak.⁸⁴ Dari kalimat tersebut dapat dikemukakan bahwa resiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang atau objek mengalami kerusakan dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, yaitu suatu peristiwa yang terjadi diluar jangkauan kedua belah pihak.⁸⁵ Suatu hal yang wajar jika segala sesuatu terjadi sesuai kehendak Allah serta tidak ada upaya maupun daya yang bisa dilakukan manusia seperti bencana alam dan sebagainya. Terjadinya keruakan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, Yaitu:

a. Kerusakan Sebelum Serah Terima

Kerusakan barang yang terjadi sebelum serah terima yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Dapat dikelompokan sebagai berikut.⁸⁶:

- 1) Jika barang rusak sebelum diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut tidak batal. Akad berlangsung seperti sediakala dan pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran.

⁸⁴ R. Sebkti, *Aneka Perjanjian*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakt , h. 24.

⁸⁵ Choirul Pasabiru, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 41.

⁸⁶ *Ibid.* h. 41.

- 2) Jika kerusakan disebabkan orang lain maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada orang lain atau membatalkan akad.
 - 3) Jual beli akan menjadi tidak sah jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri lantaran bencana dari Allah.
 - 4) Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang lain (yang masih utuh) dia boleh menentukan pilihan mengambilnya dengan memotong harga.
 - 5) Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari tuhan, pembeli boleh menentukan pilihan membatalkan atau mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.
- b. Kerusakan barang sesudah serah terima

Resiko barang yang terjadi setelah serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya resiko menjadi tanggung jawab pembeli. Dan pembeli berkewajiban membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan.⁸⁷ Apabila terdapat kesepakatan mengenai jaminan atau garansi maka

⁸⁷ *Ibid.* h. 42- 43.

penjual harus mengganti setara barang tersebut atau mengembalikan harga barang kepada pembeli.